

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI**
Nomor : 422 / 081 / SK SLTP / 2001

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN AT TAQWA XXXI UNTUK
MENDIRIKAN SLTP AT TAQWA III DI CABANG DUA DESA LENGGAH SARI
KECAMATAN CABANG BUNGIN MULAI TAHUN PELAJARAN 2001/2002**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan At Taqwa Cabang Dua Cabang Bungin Nomor 009/YAT/VIII/2001 tanggal 20 Maret 2001.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan At Taqwa XXXI di Kecamatan Cabang Bungin telah mengusahakan didirikannya SLTP AT TAQWA III ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi tentang pemberian ijin kepada Yayasan AT Taqwa XXXI untuk mendirikan SLTP A Taqwa III di Kecamatan Cabang Bungin mulai tahun pelajaran 2001/2002.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor : 55 Tahun 1998
b. Nomor : 56 Tahun 1998
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;

3. Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor. 8 tahun 2001 tanggal 8 Januari 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Bupati Bekasi Nomor : 421.5/4127/Sosial, tanggal 20 Desember 2000.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Soedirdja, SH Nomor 16 tanggal 17 Desember tentang pendirian/pengesahan berbadan hukum Yayasan AT Taqwa XXXI

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan AT Taqwa XXXI mendirikan SLTP At Taqwa III di Cabang Dua Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin Bekasi.

Mulai tahun pelajaran 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Hal - hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B e k a s i
Pada tanggal : 2 NOV 2001

Bupati Kabupaten Bekasi
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bekasi



Tembusan:

1. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Kantor Cabang Dinas Kecamatan Cabang Bungin.
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cabang Bungin.

3. Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor. 8 tahun 2001 tanggal 8 Januari 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Bupati Bekasi Nomor : 421.5/4127/Sosial, tanggal 20 Desember 2000.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Soedirdja, SH Nomor 16 tanggal 17 Desember tentang pendirian/pengesahan berbadan hukum Yayasan AT Taqwa XXXI

MEMUTUSKAN

Menetapkan.
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan AT Taqwa XXXI mendirikan SLTP At Taqwa III di Cabang Dua Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungan Bekasi.

Mulai tahun pelajaran 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Hal - hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B e k a s i
Pada tanggal : 2 NOV 2001

Bupati Kabupaten Bekasi
a.n.b.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bekasi



Tembusan:

1. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Kantor Cabang Dinas Kecamatan Cabang Bungan.